



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 410 1 Juli 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3.2/690/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
2. 100.3/706/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedua Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tjasdirin

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GOVERNOR OF EAST JAVA

GOVERNOR OF EAST JAVA
GOVERNOR OF EAST JAVA

NOMOR TAHUN ...
ABOUT
REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN
YEAR 2026

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan merupakan merupakan salah satu pendukung agar Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik, efisien dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan umum dan Pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan Pembangunan dengan penggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

8/7
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026; dan
- b. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD 2025 - 2029 dan RPJPD Tahun 2025 - 2045.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 bertujuan sebagai :

- a. pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2026;
- b. pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, Prioritas dan Plafon anggaran sementara, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026; dan
- c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota tahun 2026.

Pasal 4

Dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

- a. narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. data dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- c. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

✍

SP

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 410 1 Juli 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3.2/690/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
2. 100.3/706/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedua Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tjasdirin

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.